

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
DENGAN SISTEM *MUDHARABAH* PADA  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO *BAITUL  
MAAL WA TAMWIL (BMT)* DI KOTA  
BENGKULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :  
**Atqiya Yesha Anamica**  
**B1A010077**

**BENGKULU  
2014**

## **Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, April 2014

Yang Membuat Pernyataan

Atqiya Yesha Anamica

B1A010077

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarrokatur*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penanaman Modal Dengan Sistem *Mudharabah* Pada Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Di Kota Bengkulu”.

Pengembangan bidang sosial *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), dimaksudkan untuk mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah dan tidak mungkin disentuh dengan dana-dana komersial. Dengan adanya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) menciptakan distribusi kekayaan kepada segenap lapisan masyarakat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Dr.Sirman Dahwal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan telah

berperan aktif memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dari awal sampai selesai skripsi ini.

3. Bapak Adi Bastian Salam, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta nasihat dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Edi Hermansyah, S.H., M.H. dan Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan pengarahan selama ini pada penulis.
6. Kedua orang tuaku, terima kasih atas semua yang telah diberikan selama ini, terima kasih atas cinta serta kasih sayang yang selalu dicurahkan, terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi. Semoga suatu saat aku bisa menjadi seperti yang mama dan Papa harapkan.
7. Saudaraku tersayang Venezia Anamica, Michelia Anamica, Marshella Anamica, Marshello Anamica yang telah memberikan semangat dan bantuan.
8. Sahabatku tersayang dan yang terkasih “Gilingers” Indah Ariestia, Annisa Sitoresmi, Nurhani Fithriah, Maya Theresia Pandiangan,

Utari Dwi Jayanti, Annisa Bastian, Nurfutihah, Yessi Silviani dan Nardianto Gustani terima kasih atas dukungan dan semangat yang terus diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

9. Teman-teman sepejuangan di Fakultas Hukum lainnya yang tidak bisa dituliskan satu persatu. Terima kasih banyak atas semua bantuan, semangat dan kerjasama kalian selama ini.
10. Untuk semua angkatan 2010 Fakultas Hukum.
11. Semua pihak yang telah membantu.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrokatur***

Bengkulu, April 2014

Penulis

Atqiya Yesha Anamica

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Populasi dan Sampel .....	18
4. Data dan Sumber Data .....	18
a. Data Primer .....	18
b. Data Sekunder .....	19
5. Teknik Pengumpulan Data .....	20
a. Wawancara .....	20
b. Studi Dokumen .....	20
6. Teknik Pengolahan Data .....	21
7. Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Investasi .....	23
1. Pengertian Investasi .....	23
2. Investasi Menurut Pandangan Islam .....	24
B. Tinjauan Umum tentang <i>Mudharabah</i> .....	26
1. Landasan <i>Syari'ah Mudharabah</i> .....	26
2. Rukun <i>Mudharabah</i> .....	28
3. Penerapan Sistem <i>Mudharabah</i> .....	28
4. Keistimewaan dan Keunggulan <i>Mudharabah</i> .....	29
C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Keuangan .....	30
1. Fungsi Lembaga Keuangan .....	30
2. Macam-macam Lembaga Keuangan .....	31

3. Konsep Lembaga Keuangan Menurut Al-Qur'an .....	32
4. Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Alternatif .....	34
D. Tinjauan Umum tentang Baitul Maal wa Tamwil (BMT) .....	36
1. Falsafah <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT) .....	36
2. Status dan Ciri-ciri <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT) .....	37
3. Tujuan <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT) .....	38
4. Produk-Produk <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT) .....	39

<b>BAB III PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DENGAN SISTEM MUDHARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DI KOTA BENGKULU</b>	
a. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) Pandan Madani.....	44
b. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) AB Syari'ah.....	50
c. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) Mahira.....	53

<b>BAB IV SISTEM BAGI HASIL PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DI KOTA BENGKULU</b>	
a. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) Pandan Madani.....	60
b. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) AB Syari'ah.....	65
c. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) Mahira.....	70

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

DaftarPustaka  
Lampiran

## **Daftar tabel**

Tabel 1.1 Perhitungan Saldo di BMT “Pandan Madani”

Tabel 1.2 Rata-Rata Saldo Simpanan

Tabel 1.3 Rata-Rata Saldo Tercatat

Tabel 1.4 Jumlah Simpanan Anggota

Tabel 1.5 Saldo Rata-Rata Harian

Tabel 1.6 Saldo Rata-Rata sesuai dengan Jenis Klasifikasi Dana

Tabel 1.7 Distribusi Pendapatan Sesuai dengan Klasifikasi Dana

## Daftar Lampiran

1. Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
2. Surat Keterangan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu.
3. Surat Keterangan telah selesai melakukan Penelitian dari *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pandan Madani.
4. Surat Keterangan telah selesai melakukan Penelitian dari *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Koperasi Artha Barokah Syari'ah.
5. Surat Keterangan telah selesai melakukan Penelitian dari *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Mahira.

## Abstrak

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan badan usaha yang berbentuk koperasi jasa keuangan syari'ah. BMT menerima penanaman modal dari para *shahibul maal* dan menggunakan dana tersebut dalam berbagai sektor usaha *rill* yang dijalankan langsung oleh BMT. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai pelaksanaan penanaman modal pada BMT dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan dan perkembangan lembaga keuangan mikro BMT di Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap BMT memiliki manajemen sendiri dalam memajukan lembaga keuangan mikro. Hanya anggota resmi yang dapat melakukan kegiatan penanaman modal dan hasil usaha akan dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. *Nisbah* ditentukan diawal perjanjian. Keuntungan akan diberikan kepada anggota sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Kata Kunci : Penanaman Modal, *Mudharabah*.

## ***Abstract***

*Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is a business entity in the form of Islamic financial services cooperatives. BMT received a capital investment from the Shahibul Maal and use these funds in various sectors of the real businesses that are run directly by BMT. In this study the problem to be studied is the implementation of the investment in BMT and sharing system implemented by BMT. The purpose of this study was to analyze the differences and the development of microfinance institutions in the city of Bengkulu BMT. This type of research is a kind of empirical research with a descriptive approach. The type of data that is collected primary and secondary data. Processing of the data used is by the study of documents and interviews. Data analysis methods used are qualitative analysis. The results of this study it can be concluded that each BMT has its own management in promoting microfinance institutions. Only authorized members can carry out investment activities and results of operations will be divided in accordance with the agreement in the contract, every month or agreed time. profit sharing system The ratio was determined at the beginning of the agreement. The profit will be given to the members in accordance with the agreement of each party.*

*Key Words: Investment, Mudharabah*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga tidak ada satu negara yang hidup tanpa mengenal lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu : lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya lembaga keuangan ini mempunyai peranan sebagai perantara antara masyarakat mempunyai kelebihan uang dan masyarakat yang kekurangan uang atau disebut *financial intermediary*.<sup>1</sup>

Pada saat ini sistem ekonomi Islam sedang berkembang sangat pesat dengan banyak berdirinya lembaga keuangan bank yang berdasarkan prinsip syari'ah. Beroperasinya Bank Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan sistem atau kebijakan ekonomi dan moneter Indonesia yang berhubungan dengan perbankan. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai *alternative* terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam. Bank Islam yang beroperasi di wilayah Indonesia sebagai negara hukum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di

---

<sup>1</sup> Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 121.

wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perbankan yang berdasarkan prinsip syari'ah menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai pengganti instrumen bunga.

Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank akan digantikan dengan persentase bagi hasil. Dua rasio keuntungan dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif. Karena di sini sistem bagi hasil menjadikan keuntungan sebagai instrumen untuk mobilitas aktivitas bisnis, maka resiko yang akan terjadi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.<sup>2</sup>

Krisis ekonomi dan berbagai musibah yang timbul menambah rakyat miskin di Indonesia.<sup>3</sup> Di sini diperlukannya solusi sehingga masyarakat yang tingkat ekonomi menengah bawah bisa bangkit untuk dapat hidup lebih baik tetapi lembaga keuangan bank yang telah ada belum bisa mengajak masyarakat yang tingkat ekonomi menengah bawah untuk dapat bergabung. Masyarakat ini membutuhkan adanya lembaga keuangan yang dapat menampung keinginan mereka untuk mengubah kehidupan mereka.

---

<sup>2</sup>Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 21-26.

<sup>3</sup>Tersedia pada, [http://www.academia.edu/4845171/Bank\\_untuk\\_Orang\\_Miskin](http://www.academia.edu/4845171/Bank_untuk_Orang_Miskin), diakses pada hari Senin, 13 Januari 2014 Pukul 20:35 WIB.

Dalam Islam sebenarnya tidak dikenal istilah bank, yang ada adalah *baitul maal* atau *baitul tamwil* yang fungsinya kurang lebih sama dengan bank yang dikenal sekarang ini.<sup>4</sup> Salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang tengah berkembang saat ini adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah bawah, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Di sini dapat dilihat pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT dapat dimengerti oleh masyarakat yang pengetahuannya terbatas serta masyarakat tertarik atau tidak bergabung dengan lembaga keuangan mikro ini. Modal yang relatif kecil menjadi permasalahan yang setiap saat ada pada BMT serta didukung dengan perputaran modal yang belum tentu kembali 100% untuk BMT. Diperlukan adanya suntikan dana yang cukup baik dari pemerintah atau pihak-pihak yang tertarik untuk berinvestasi di BMT. Dengan modal yang relatif kecil dan diharuskan terjadi perputaran untuk memperoleh laba, disamping dana pihak ketiga juga ikut diputar agar dana yang disimpan memperoleh bagi hasil, maka BMT akan mengalami likuiditas jika tidak dapat memenuhi permintaan uang oleh anggota.

BMT yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil ini dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara dua pihak yaitu pihak pertama sebagai penyedia modal/dana

---

<sup>4</sup>Karnaen A.Perwataatmadja, *Prinsip Operasional Bank Islam*, Risalah Masa, Jakarta, 1992, hlm.22.

untuk usaha disebut sebagai *shahibul mal* dan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha disebut *mudharib*.<sup>5</sup> BMT pada umumnya memiliki dua produk utama yaitu pembiayaan dan simpanan. Pembiayaan meliputi *mudharabah* dan *ijarah*. Di dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pelaksanaan penanaman modal usaha dengan sistem *mudharabah* dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT, dimana BMT ini merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah sehingga disini penulis ingin melihat sistem yang diterapkan oleh BMT. Masyarakat yang membutuhkan dana sebagai pengelolaan dana atau manajemen usaha. Pada sisi penerahan dana masyarakat, *shahibul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan kesepakatan bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. BMT selaku *mudharib* harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal. Apabila pada saat dana yang di kelola oleh *mudharib* mengalami kerugian yang terjadi disebabkan oleh resiko bisnis dan bencana alam maka atas kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh si pemilik modal tetapi kalau kerugian itu terjadi disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh si pengelola, maka atas segala kerugian itu harus ditanggung oleh si *mudharib* sepenuhnya dan modal yang diberikan harus dikembalikan oleh *mudharib* sepenuhnya. Oleh karena itu,

---

<sup>5</sup>Akhmad Muslih, *Aktualisasi Syariat Islam Secara Komprehensif*, Katalog Dalam Terbitan (KDT), Bengkulu, 2004. hlm. 136.

untuk memperkecil kesempatan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh *mudharib* atau si pengelola, maka *shahibul maal* harus dapat membuat aturan atau peringatan yang dapat mengurangi kesempatan *mudharib* untuk melakukan tindakan yang merugikan.

BMT menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, takwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh efisien dan produktif. Dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif.<sup>6</sup> Semakin besar nilai tambah baru yang dapat diciptakan semakin besar dana yang dapat disalurkan kepada sayap solidaritas dan semakin cepat teratasi kemiskinan di sekitar lokasi BMT.

Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dalam skala mikro dengan upaya mengatasi kemiskinan materi dan kemiskinan non materi baik melalui kegiatan yang sangat padat maupun melalui hasil-hasil yang diperoleh. Sesuai namanya, maka semua kegiatan ini diorganisasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara mandiri.

BMT bukan sekedar lembaga keuangan bukan bank yang bersifat sosial. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian ummat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu

---

<sup>6</sup> Muhamad, *Op.Cit, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, hlm. 106.

fasilitas yang diberikan BMT dari anggotanya. Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan BMT.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Sistem *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Di Kota Bengkulu**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* pada lembaga keuangan mikro *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana sistem bagi hasil pada lembaga keuangan mikro *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Kota Bengkulu ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* pada lembaga keuangan mikro *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada lembaga keuangan mikro *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Kota Bengkulu.

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan sumbangan pemikiran atau referensi khususnya Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Perdata Ekonomi mengenai pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* serta beberapa hal yang berkaitan dengan penanaman modal.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dalam rangka penanaman modal dengan sistem *mudharabah* pada lembaga keuangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan memahami sistem bagi hasil yang diterapkan serta mengambil kebijakan khususnya bagi para pihak yang bersangkutan.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengertian Modal

Dalam ilmu ekonomi, istilah "*capital*" (modal) merupakan konsep yang pengertiannya berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran (*school of thought*) yang dianut. Secara historis konsep modal juga mengalami perubahan atau perkembangan. Dalam abad ke-16 dan 17 istilah "*capital*" dipergunakan untuk :

- a. Stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan.

b. Stok komoditi itu sendiri.<sup>7</sup>

Pada waktu itu istilah "*stock*" dan istilah "*capital*" sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan dalam masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai "*Join Stock Companies*" atau "*Capital Stock Companies*".<sup>8</sup>

Selain dalam istilah ekonomi adapun penjelasan mengenai modal itu terdapat di dalam koperasi Indonesia meskipun bukan merupakan bentuk akumulasi modal atau kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi memerlukan modal. Namun demikian, pengaruh modal dan penggunaannya pada koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi. Mengutip pendapat dari Adam Smith penulis *The Wealth Of Nations* (1776), modal (*capital*) diartikan sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan keuntungan.<sup>9</sup>

Adapun pengertian lain tentang modal (*maal*) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut :<sup>10</sup>

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang).

---

<sup>7</sup> Tersedia pada, <http://artikelnusa.blogspot.com/2013/06/modal.html>, Diakses pada Senin 13 Januari 2014 Pukul 20.55 WIB

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> R.T.Sutantya Rahardja Hardhukusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2005. hlm. 95.

<sup>10</sup> Tersedia pada, <http://nuraeninoni.wordpress.com/2010/05/20/tata-cara-pemberian-imbalan-bagi-hasil/>, Diakses pada Minggu 28 Juni 2014 Pukul 13.55 WIB

2. Modal harus tunai. Namun, beberapa ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya *inventory*. Pada waktu akad, nilai asset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal *mudharabah*.

Mahzab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset *nonmoneter* seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal *mudharabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia aset pada masa akhir kontrak.<sup>11</sup>

## 2. Penanaman Modal

### a. Pengertian Penanaman Modal

Pengertian penanaman modal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tepatnya dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, Investasi disebut juga sebagai penanaman modal.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhamad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm 332.

<sup>12</sup> Tersedia pada <http://www.wikipedia.com>, *Investasi*, diakses pada hari Kamis, 13 Februari 2014 Pukul 20:19 WIB.

Menurut Pontjowinoto bahwa “Kegiatan menempatkan uang (dana) pada suatu (aktiva/asset keuntungan) yang diharapkan akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang disebut kegiatan investasi”.<sup>13</sup>

Adapun pengertian lain tentang investasi berdasarkan bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*.<sup>14</sup>

#### **b. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri**

Pengertian penanaman modal dalam negeri ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tepatnya dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi :

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pada dasarnya, tidak setiap penanaman modal dalam negeri dapat melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Investor *domestic* yang dapat melakukan investasi di Indonesia harus berbentuk badan usaha. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bentuk badan usaha yang

---

<sup>13</sup> Muhamad, *Op.Cit*, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, hlm 94-95.

<sup>14</sup> Muhamad, *Op Cit*, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, hlm.19.

dapat melakukan penanaman modal dalam negeri. Ada dua bentuk badan usaha yang dapat melakukan kegiatan investasi *domestic*, yaitu :

- 1) Berbentuk badan hukum; dan
- 2) Tidak berbentuk badan hukum<sup>15</sup>

Badan Hukum dalam bahasa Belanda disebut *Rechtspersoon*. Badan Hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehnya, atau telah didirikan maupun untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik (Pasal 1653 KUH Perdata).

Dalam upaya pemerintah untuk menarik penanam modal ke Indonesia, bahkan ingin melipat gandakan investasi dari tahun ke tahun, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan cara memberi kelonggaran dan kemudahan bagi para penanam modal untuk memilih bidang usaha yang diminati dengan memberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya.<sup>16</sup>

### **1. Pengertian *Mudharabah***

Pengertian *mudharabah* adalah perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk

---

<sup>15</sup> Salim H.S., dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm. 112.

<sup>16</sup> I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. hlm. 77.

mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.<sup>17</sup>

Tujuan dari *mudharabah* adalah untuk menjembatani antara penyedia dana yang tidak mengetahui seluk-beluk usaha dengan pengelola dana yang memang ahli di bidang usaha. Syarat-syarat *mudharabah* berkaitan dengan rukunnya adalah :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad (yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*)
- b. *Ma'qud*, yaitu modal (*ra's al-maal*), usaha (*al-'amal*) dan keuntungan (*al-ribh*)
- c. Pernyataan *mudharabah* (*shighat*) akad yaitu pernyataan yang berupa *ijab*/penawaran dan *qabul*/penerimaan.<sup>18</sup>

Meskipun pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan dalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun para cendekiawan fiqih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri yaitu Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat *Al-Muzammil* ayat 20, yang artinya (lebih kurang) :

“Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari keutamaan Allah.”

Secara umum *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

---

<sup>17</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm.31.

<sup>18</sup> Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah*, Fokusmedia, Bandung, 2013. hlm. 34.

- b. *Mudharabah muqoyyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

## 2. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha atau institusi yang memiliki kekayaan utama dalam bentuk asset-asset baik *financial* maupun *non financial* yang aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan.<sup>19</sup> Di sini lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat tetapi dalam masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi menengah bawah sangat sulit untuk mengandalkan lembaga keuangan formal yang ada, terkendala persyaratan administrasi yang tidak dapat memenuhinya sehingga peluangnya kecil. Satu-satunya sumber keuangan yang dapat diandalkan adalah lembaga jasa keuangan atau lembaga keuangan mikro. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah :

“Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang semata-mata mencari keuntungan.”

---

<sup>19</sup> Tersedia pada <http://hedisasrawan.blogspot.com/2013/06/pengertian-lembaga-lembaga-keuangan.html> diakses pada hari Selasa 18 Februari 2014, Pukul 15:39 WIB.

### 3. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) secara konsepsi adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu :

- a. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, *sadaqah* dan yang lainnya untuk dapat dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan.
- b. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.<sup>20</sup>

Sebagai lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah Swt untuk memperoleh kebijakan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*) kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan *profesionalisme*.

#### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu maupun Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia melalui jejaring Internet, baik dari segi penelitian, penulisan skripsi dan informasi yang didapat bahwa tidak ada sama sekali peneliti lain yang

---

<sup>20</sup> Muhamad, *Op.Cit*, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, hlm.106.

membahas terkait dengan judul penelitian yang penulis lakukan yaitu :  
**“Pelaksanaan Penanaman Modal Dengan Sistem *Mudharabah* Pada Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Kota Bengkulu”** serta penelitian yang akan dilaksanakan ini dapat dikatakan asli, baik dari ruang lingkup materi maupun lokasi penelitian. Adapun jenis penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Judul : “Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja (Pembiayaan *Mudharabah*) antara BMT dengan Pedagang Kecil di Kota Bengkulu”, Penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Hayati tahun 1997 NPM 9220040 membahas mengenai bentuk perjanjian kredit modal kerja. Penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* pada lembaga keuangan mikro *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Kota Bengkulu.
2. Judul : “Pemberian Kredit Bagi Pengusaha Kecil Melalui BMT Al-Amal Di Kota Bengkulu”, Penelitian yang telah dilakukan oleh Amir Syamsudin tahun 1999 NPM B1A941022 membahas mengenai pemberian kredit untuk pengusaha kecil melalui BMT Al-Amal sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak membahas tentang pemberian kredit untuk pengusaha kecil tetapi lebih menekankan pada pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* dan sistem bagi hasilnya pada BMT di Kota Bengkulu.
3. Judul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan Di BMT ‘Forum Ekis Sleman’”. Penelitian yang telah

dilakukan oleh Agus Mutoqin NIM 2101051, Institute Agama Islam Negeri Wali Songgo membahas mengenai penerapan bagi hasil dalam akad pembiayaan di BMT “Forum Ekis” Sleman tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* pada BMT di Kota Bengkulu di dalam rumusan masalah penulis yang kedua terdapat sistem bagi hasil tetapi penulis akan membahas tentang mekanisme sistem bagi hasil di 3 BMT yang objek penelitiannya terdapat di Kota Bengkulu.

4. Judul : “ Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah ( Studi Kasus BMT Di Kota Semarang)”. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saiful membahas mengenai pelaksanaan hukum jaminan pada lembaga keuangan mikro syari’ah sedangkan penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* pada lembaga keuangan mikro BMT di Kota Bengkulu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, dimana hukum dilihat sebagai fakta karena hukum akan berinteraksi

dengan pranata-pranata sosial lainnya.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan mendekati masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum ini akan dilakukan di lapangan yang mengharuskan peneliti mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan anggota masyarakat.<sup>22</sup>

Penelitian ini dilakukan di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang berada di Kota Bengkulu, dengan alasan untuk dapat mengetahui pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* dan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Kota Bengkulu.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>23</sup> Menurut Syaodih Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan

---

<sup>21</sup>Ronny Hanitijo Soematro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, hlm.10.

<sup>22</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61- 62.

<sup>23</sup>Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 32.

fenomena lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.<sup>24</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) , gejala-gejala, tingkah laku-tingkah laku, pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, waktu, atau tempat, alat-alat pengajaran, cara-cara dan sebagainya, dengan ciri-ciri dan sifat yang sama.<sup>25</sup>

Adapun penelitian ini, menggunakan teknik metode *purposive sampling* yaitu *sample* yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

Adapun Pihak yang berkompeten dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Ketua *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Pandan Madani.
- 2) Ketua Koperasi Artha Barokah Syari'ah.
- 3) Ketua *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Mahira.

### 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>24</sup>Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda, Jakarta 2006, hlm. 72.

<sup>25</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.121.

**a. Data primer**

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>26</sup> Dalam Komunikasi yang dilakukan dalam wawancara ini dilakukan secara langsung yang artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Di mana pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman bersifat *fleksibel*, dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.<sup>27</sup>

**b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai

---

<sup>26</sup> Soekanto Soerjono, 1986, *Op. Cit.*, hlm. 173.

<sup>27</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 72.

dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.<sup>28</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>29</sup> Teknik wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*responden*).

Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Teknik dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapatkan jawaban sehingga dapat membantu dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai *validitas* dan *reabilitas*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>30</sup> Penulis mengumpulkan dan mempelajari

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jember, 1996, hlm 112.

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah*.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar *reabilitas* (kejujuran) maupun *validitas* (keabsahan). Data yang kurang lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan akan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada responden. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing* data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- 2) *Coding* data, yaitu penyusunan data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai kenyataan serta dapat memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.<sup>31</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian digunakan data kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya. Kerangka berfikir induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 80.

khusus ke dalam data yang bersifat umum dengan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus.<sup>32</sup> Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>32</sup> Soekanto Soerjono, *Op Cit.*, hlm. 264.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Investasi

##### 1. Pengertian Investasi

Istilah Investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai) , sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut *investment*. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang Investasi Fitzgerald mengartikan Investasi adalah :

“Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber(dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”.<sup>33</sup>

Dalam definisi ini Investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :

1. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; dan
2. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Definisi lain dikemukakan oleh Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan Investasi adalah :

“Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Salim H.S., dan Budi Sutrisno, *Op Cit.*, hlm 31-32.

<sup>34</sup> *Ibid*

Dalam definisi ini, Investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman Investasi di bidang pasar modal. Dalam Ensiklopedia Indonesia, Investasi diartikan sebagai:

“Penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti“.<sup>35</sup>

Hakikat Investasi dalam definisi di atas adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa Investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan Investasi tidak hanya ditujukan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Investasi .

Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu Investasi asing dan Investasi domestik. Investasi asing merupakan Investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, Investasi domestik merupakan Investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk pengembangan usaha terbuka untuk Investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

## **2. Investasi Menurut Pandangan Islam**

Dalam Islam, kegiatan bisnis dan Investasi adalah hal yang sangat dianjurkan. Meski begitu, Investasi dalam Islam tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk memperkaya diri satu

---

<sup>35</sup> *Ibid*

menimbun kekayaan dengan cara tidak benar. Etika bisnis harus tetap dilandasi oleh norma dan moralitas yang berlaku yang dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Empat landasan normatif dalam etika Islam adalah *tauhid*, keadilan dan kesejajaran, kehendak bebas serta pertanggungjawaban.<sup>36</sup> Dalam konteks etika Islam, *tauhid* bisa dimaknai sebagai kepercayaan penuh dan murni terhadap keesaan Allah. Kepercayaan itu menyebabkan penuh manusia meyakini bahwa semuanya adalah milik Allah yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana harus menyeimbangkan kebutuhan material dan spiritual. Dengan begitu, Investasi sebagai salah satu aktivitas ekonomi akan memiliki nuansa spiritual manakal menyertakan norma syari'ah dalam pelaksanaannya. Berinvestasi secara syari'ah, maka Insya Allah keuntungan yang bisa diperoleh tidak hanya berupa keuntungan duniawi tetapi juga ukhrawi.<sup>37</sup>

Setiap orang atau kelompok orang dalam melakukan Investasi akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor inilah yang harus dipertimbangkan dalam melakukan Investasi. Menurut Pontjowinoto disebutkan, ada tujuh pertimbangan dalam Investasi, yaitu :

1. Tujuan mengadakan Investasi;
2. Jangka waktu Investasi;
3. Sumber daya keuangan untuk mengadakan Investasi;
4. Kemampuan menanggulangi resiko yang timbul akibat kegiatan Investasi;
5. Alternatif Investasi yang tersedia bagi mereka;

---

<sup>36</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syari'ah*, Mediakita, Jakarta, 2011, hlm 24-25.

<sup>37</sup> *Ibid*

6. Informasi yang tersedia mengenai keadaan alternatif Investasi tersebut;
7. Kemampuan menentukan pilihan yang sesuai.<sup>38</sup>

Sesuai karakter masyarakat muslim, maka di samping tujuh faktor pertimbangan Investasi tersebut, bagi umat Islam dalam melakukan Investasi harus mempertimbangkan apakah pilihan Investasi yang akan dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Mudharabah***

### **1. Landasan Syari'ah *Mudharabah***

Berikut dalil-dalil dari Al-Qur'an yang berkenaan dengan *mudharabah* :

“Sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Al-Muzammil : 20)

“Apabila telah selesai shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah karunia Allah.” (Al-Jumuah : 10)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.” (Al-Baqarah : 198)

Semua ayat-ayat ini, kata Az-Zuhaili, dengan sifatnya yang menerangkan keharusan pada harta melalui kontrak *mudharabah*. Dari As-Sunnah pula terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan harta sebagai *mudharabah* menisyratkan kepada mitra usahanya supaya jangan membawa hartanya menyebrang laut, menuruni lembah, dan membeli binatang yang hidup. Jika dia menyalahi peraturan tersebut,

---

<sup>38</sup> Muhamad, *Op Cit, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* ,hlm 95.

maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Syarat yang diletakan oleh Al-Abbad ini disampaikan kepada Rasulullah dan beliau membolehkan.

Berikut ini beberapa hadist dan keterangan lain berkenaan dengan *al-mudharabah* :

1. Hadist di mana Ibnu Majah meriwayatkan dari Suhaib r.a bahwa Nabi Muhammad bersabda, “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan harga yang tanggung, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (makanan) bukan untuk dijual.”
2. Abu Nu’aim meriwayatkan bahwa sebelum pengangkatan Muhammad Saw sebagai Rasul, beliau pergi ke Syiria untuk berdagang membawa barang dagangan milik Khadijah dengan berdasar pada sistem *mudharabah* (bagi hasil).
3. Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayah *Al-Mujtahid* berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin mengenai sahnya prinsip *qirad* atau *mudharabah*. Ia diamalkan sebelum Islam dan Islam membenarkannya. Mereka semua bersepakat bahwa ia merupakan keadaan di mana seseorang memberikan pihak lain modal yang pihak tersebut menggunakannya dengan perniagaan. Pengguna modal tersebut sepakat dengan syarat-syarat bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak, sepertiga seperempat maupun mungkin setengah.”<sup>39</sup>
4. Hadist riwayat Hakim bin Hazam sahabat Rasulullah, Rasulullah pernah menjanjikan kepada seorang lelaki, ketika beliau memberikan sejumlah modal kekayaan kepadanya dengan sistem bagi hasil secara merata, serta menetapkan syarat terhadapnya terkait kekayaan itu. Beliau bersabda, “Jangan sekali-kali menggunakan kekayaanmu untuk membeli hati yang basah (daging), jangan membawanya diatas kapal, dan jangan meletakkannya di dalam tempat yang dialiri. Jika kamu melakukan satu dari semua itu, kamu harus menanggung kekayaanmu.”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah (life and general)*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004 hlm 330-333.

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Iman Syafi’i*, Almahira, Jakarta, 2010, hlm.189-190.

## 2. Rukun *Mudharabah*

Beberapa rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi menurut Adiwarman Karim adalah :

- a. Ada *mudharib*;
- b. Ada pemilik dana;
- c. Ada usaha yang akan dibagi hasilnya;
- d. Ada *nisbah*; dan
- e. Ada *ijab qabul*<sup>41</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi agar dapat lebih sempurna adalah :

- a. Pengelola (*Shahibul maal*) ;
- b. Pengelola (*Mudharib*);
- c. Modal (*Maal*); dan
- d. *Sight (aqd)*<sup>42</sup>

## 3. Penerapan Sistem *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan perjanjian dengan sistem *profit loss sharing*, *shahibul maal* memperoleh bagian tertentu dari keuntungan atau bisa juga kerugian dari proyek yang telah dibiayai. Syarat yang harus dipenuhi dari kegiatan muamalah tersebut adalah :

### **Pertama;**

Pemodal dan pengelola harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak

---

<sup>41</sup> Muhamad Syakir Sula, *Op Cit, Asuransi Syari'ah(life and general)* ,hlm.333.

<sup>42</sup> *Ibid*

**Kedua;**

*Shighat (ijab dan qabul)* berupa ucapan (*sight*), yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab dan qabul*) harus diucapkan, kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka guna menyempurnakan kontrak.

**Ketiga;**

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan penyedia dana kepada pengelola untuk mengInvestasikan dalam aktivitas *mudharabah*.

**Keempat**

*Nisbah* (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang ditanggung kedua belah pihak.

**4. Keistimewaan dan Keunggulan *Mudharabah***

Keistimewaan sistem *mudharabah* adalah karena adanya peran ganda *mudharib*, yaitu bisa sebagai wakil sekaligus mitra. *Mudharib* adalah wakil pemilik dana dari setiap transaksi yang ia lakukan dan ia juga menjadi mitra pemilik dana ketika ada keuntungan.

Beberapa manfaat dan keunggulan konsep *mudharabah* jika diterapkan di lembaga perbankan dan asuransi, yaitu :

- a. Lembaga/perusahaan asuransi atau bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Dengan demikian, bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Lembaga/perusahaan atau bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadilah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga.<sup>43</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan**

### **1. Fungsi Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan sebagai badan yang dalam kegiatan di bidang keuangan menarik uang/dana dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penghimpun dan penyalur dana;
2. Pemberi pengetahuan dan informasi;
3. Pemberi jaminan;

---

<sup>43</sup> Abdulah Amrin, *Asuransi Syari'ah, PT.Elex Medi Komputindo*, Jakarta, 2006, hlm133-136.

#### 4. *Likuiditas*<sup>44</sup>

Keempat fungsi tersebut di atas sangat penting dan saling berkaitan satu sama lain. Sebagai penghimpun dana, misalnya dia harus mampu memberi jaminan hukum maupun moral kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan aman. Di samping itu, berkaitan dengan fungsi *likuiditas*, dia harus mampu memberi jaminan kepada nasabahnya bahwa dana tersebut akan diambil pada saat dibutuhkan atau pada saat jatuh tempo. Jika dia menjalankan fungsi pemberi informasi, dia harus mampu sebagai analis kredit dan ekonomi, sehingga mampu memberi gambaran mengenai kegiatan ekonomi kini dan di saat yang akan datang. Dia pun harus mampu memberi gambaran mengenai prospek pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan bagi nasabah dan calon nasabahnya.

## 2. Macam-Macam Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dapat digolongkan menjadi :

1. Lembaga Keuangan Bank;
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Penggolongan ini didasarkan pada fungsi lembaga tersebut yang berbeda. Perbedaan yang menonjol terletak pada kemampuan mereka menciptakan kredit dan mengedarkan uang. Pada umumnya bank mempunyai kemampuan seperti yang disebut terakhir, sedangkan lembaga keuangan bukan bank lebih pada penyertaan modal ke dalam

---

<sup>44</sup>Insukindro, *Pengantar Ekonomi Moneter Teori, Soal, dan Penyelesaiannya*. BPFE, Yogyakarta, hlm 24-25.

kegiatan usaha di luar kegiatan bank. Namun demikian keduanya merupakan lembaga yang mengerjakan salah satu dari dua kegiatan ini:

- a. Melancarkan pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dengan menggunakan uang;
- b. Membantu menyalurkan dana dari penabung ke investor yang membutuhkan dana untuk Investasi .<sup>45</sup>

### 3. Konsep Lembaga Keuangan Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Namun, penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam Al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah *qoum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Juga terdapat istilah *balad* (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat dan juga *muluk* (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar anggota masyarakat.

Khusus tentang urusan ekonomi, Al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/etika. Lebih dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. Istilah *suq* (pasar)

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm 25.

misalnya menunjukkan tentang aspek pasar (*market*) harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan dikenal dengan istilah *Amil*. Badan ini tidak saja berfungsi untuk urusan zakat semata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Pembagian *ghonimah*, misalnya menunjukkan adanya mekanisme distribusi yang adil.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi, memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan (akutansi dalam istilah ekonomi modern) baik laporan keuangan (Laba-Rugi dan Perubahan Modal dan administrasi bisnis yang lain) secara jelas diatur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya (lebih kurang) :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, dalam waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis (akutan), menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis, enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya (profesional).”

Dilihat dari beberapa ciri tersebut, jelaslah bahwa Islam menekankan pentingnya pengaturan bisnis secara benar. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, jalan mengorganisasikan diri dalam sebuah wadah menjadi tuntutan. Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasi laba, tetapi juga

berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan terbebas dari perilaku ekonomi yang *zalum*. Penjelasan ini dapat kita jumpai dalam Surat Ali- Imran ayat 104, yang artinya (lebih kurang) :

“Dan hendaklah kamu adakan sekeompok orang (lembaga bisnis), yang berfungsi untuk mengajak kepada kebajikan, mengajak berbuat baik dan mencegah kemunkaran mereka itulah irang-orang yang beruntung.”

Mengajak kepada kebajikan dapat berarti menuju pada peningkatan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi. Berbuat baik dan mencegah kemunkaran berarti juga menciptakan iklim dan system bisnis yang Islami jauh dari sistem yang anarkis dan *eksploitatif*.<sup>46</sup>

#### 4. Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Alternatif

Ekonomi Islam dalam operasionalnya mengintegrasikan dua hal yang selama ini menjadi tidak mendapatkan apresiasi dalam ilmu ekonomi konvensional, yaitu nilai *transendental-humanis*. Obaidullah menunjukkan bahwa ekonomi Islam dan pranata institusinya beroperasi atas dasar nilai-nilai dan norma-norma Islam. Ia bebas dari praktik riba, praktik penipuan (*freedom of al gharar*, bebas dari manipulasi dan kontrol harga (*freedom of price control and manipulation*). Hal ini merupakan *entry point* bagi ekonomi

---

<sup>46</sup>Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 53-55.

Islam untuk mencapai tujuannya dalam mengantar manusia (pelaku ekonomi) mencapai *falah*.<sup>47</sup>

*Falah* berasal dari bahasa arab dari arti kata *Afalaha-yufilhu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan, yaitu kemenangan dan kemuliaan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Qur'an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material saja namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dulu, *falah* merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.<sup>48</sup>

Berbeda dari itu, lembaga keuangan syari'ah, terutama lembaga keuangan mikro, dapat menjadi primadona bagi kelompok miskin dalam membantu pemenuhan kebutuhan modal usaha. Lembaga keuangan mikro di samping sebagai lembaga keuangan yang *profit oriented*, juga berorientasi pada penanganan kemiskinan, merubah mental dan gaya hidup konsumtif masyarakat miskin menjadi gaya hidup yang berorientasi pada upaya-upaya produktif.

Dalam konteks Islam, lembaga keuangan mikro kecil ini tampil dalam bentuk BMT. Lembaga ini secara empiris telah menunjukkan fungsi dan peran penting dalam memerangi

---

<sup>47</sup> Muhammad, *Lembaga keuangan mikro syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 27.

<sup>48</sup> Tersedia pada [http://katulistiwaonline.blogspot.com/2013/09/falah-sebagai-konsep-dasar-ekonomi-islam\\_14.html](http://katulistiwaonline.blogspot.com/2013/09/falah-sebagai-konsep-dasar-ekonomi-islam_14.html), di akses pada hari senin 24 Maret, Pukul 19:28.

kemiskinan, menghilangkan ketimpangan sosial ekonomi dan memperkuat daya saing ekonomi kaum *musthaz'afin/the lower level of community* serta menciptakan ruang perekonomian yang adil. Karakteristik utama lembaga keuangan mikro yang menerapkan pendekatan syari'ah adalah *free of interest*, bunga bank dianggap sebagai riba yang dilarang dalam hukum Islam.<sup>49</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

##### **1. Falsafah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untu memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama, harus dihindari :

##### 1. Menjauhkan diri dari unsur riba

- a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha (Q.S.Luqman, ayat 34);
- b. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat-gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (Q.S.Ali Imron, 130);
- c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (H.R.Muslim Bab Riba No.1551 s/d 1567);
- d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (H.R.Muslim, Bab Riba No 1569 s/d 1572).

##### 2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

---

<sup>49</sup>Muhammad, *Op.Cit, Lembaga keuangan mikro syari'ah*, hlm 28.

Dengan mengacu pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.<sup>50</sup>

## 2. Status dan Ciri-ciri *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

*Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syari'ah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT berkembang sampai dengan sebagai :<sup>51</sup>

- a. Koperasi Simpan Pinjam.
- b. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM : kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) tertentu untuk membina KSM.
- c. LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini *Baitul Tamwil*) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai Prakoperasi.

<sup>50</sup> Muhamad, *Op.Cit, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kotemporer*, hlm 111.

<sup>51</sup> Muhamad, *Op.Cit. manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, hlm 114.

- d. MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain

#### Ciri-Ciri *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Sebagai lembaga keuangan informal, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) memiliki ciri-ciri :<sup>52</sup>

- a. Modal awal lebih kurang Rp.5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,-.
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal.
- c. Menerima titipan zakat, infak, dan *sadaqah* dari Bazis.
- d. Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3 atau S1.
- e. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan *mudharabah*, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan. Tidak hanya menunggu.
- f. Manajemennya profesional dan Islami :
  - 1) Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan.
  - 2) Aktif, menjemput, beranjangsana, berprakarsa.
  - 3) Berperilaku *ahsanu'amala : service excellence*

### 3. Tujuan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota

---

<sup>52</sup> *Ibid*

dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT.<sup>53</sup> Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal jaminan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para penjamin. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.

#### **4. Produk-produk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR syari'ah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah :

- a. Fungsi Pengumpulan Dana (*Funding*);
- b. Fungsi Penyaluran Dana (*Financing*);

Sesuai dengan fungsi yang dikelola oleh BMT tersebut selanjutnya terdapat jenis produk pengumpulan dana (*Funding*) dan

---

<sup>53</sup>Muhamad, *Op.Cit. manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, hlm 128.

penyaluran dana (*Financing*) oleh BMT. Sebagai gambaran ringkas tentang produk-produk BMT tersebut diurai sebagai berikut :

Pelayanan jasa simpanan berupa simpanan diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terkait dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

Ada pun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.<sup>54</sup>

1. Simpanan *Wadi'ah*, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah buku/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan *wadi'ah* dikenakan biaya administrasi, namun oleh karena dana dititipkan dapat diberikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan laba bagi BMT. Simpanan yang berakad *wadi'ah* :
  - a. *Wadi'ah Amanah*
  - b. *Wadi'ah Yadhomanah*
2. Simpanan *Mudharabah*, adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada

---

<sup>54</sup> Muhamad, *Op.Cit. manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, hlm 118.

simpanan *mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi BMT tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti :<sup>55</sup>

- a. Simpanan Idul Fitri;
- b. Simpanan Idul Qurban;
- c. Simpanan Haji;
- d. Simpanan Pendidikan; dan
- e. Simpanan Kesehatan.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS), yang dalam hal ini *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dapat berfungsi sebagai amil.

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. Namun, BMT sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya.

Pinjaman dana kepada anggota disebut pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada BMT kepada anggotanya. Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah

---

<sup>55</sup> *Ibid*

semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu merupakan dua jenis akad, yaitu :

- 1) Akad *Syairkah*
- 2) Akad Jual Beli.

Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islami lainnya adalah :

1. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* (BBA);
2. Pembiayaan *Murabaha* (MBA);
3. Pembiayaan *Mudharobah* (MDA);
4. Pembiayaan *Musarakah* (MSA); dan
5. Pembiayaan *Al-Qordul Hasan*<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad, *Op.Cit, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, hlm 117-119.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DENGAN SISTEM MUDHARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DI KOTA BENGKULU

Koperasi syari'ah atau yang biasa dikenal BMT adalah badan keuangan non bank yang berbadan hukum koperasi. Secara terminologis BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis mikro berlandaskan pada sistem ekonomi serta mengutamakan keselamatan (keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) memiliki dua fungsi yaitu "*Baitul Tamwil*" (Bait = Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan Harta) dan "*Baitul Maal*" (Bait = Rumah, *Maal* = Harta).<sup>57</sup> Perbankan yang ada pada saat ini kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro. Di samping itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah.<sup>58</sup> Kegiatan BMT di antaranya mengembangkan usaha-usaha produktif dan Investasi dalam meningkatkan kualitas dan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong anggota untuk mau menabung dan menunjang kegiatan ekonominya terutama melalui bantuan permodalan. Dengan memegang komitmen menjunjung nilai-nilai keadilan, BMT hadir membangun kemakmuran masyarakat dengan Ekonomi Islam yang bebas *ribawi* untuk melindungi harta umat. Dalam penelitian ini

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Tersedia pada <http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/baitul-mal-wat-tamwil-bmt/>, di akses pada hari sabtu 8 Maret, Pukul 23:30.

penulis akan menjelaskan pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* pada 3 (Tiga) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang ada di Kota Bengkulu.

### **1. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Pandan Madani”**

#### **a. Sejarah Berdirinya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Pandan Madani”**

BMT “Pandan Madani” merupakan koperasi di Kota Bengkulu yang membuka Unit Jasa Keuangan Syari’ah yang didirikan pada tanggal 13 Maret 2011. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitu maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti zakat, infak, shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dalam bentuk dana komersil. BMT “pandan madani” ini dioperasikan menjangkau usaha masyarakat kecil. BMT memiliki badan hukum yaitu badan hukum koperasi karena didalam pola kerja cenderung kearah ke koperasi. BMT pandan madani tidak hanya mendompleng sebagai koperasi syari’ah tetapi kinerja yang dilakukan berlandasan sesuai dengan jalan Allah. Di sini menumbuhkan ide dari Bapak Jajang untuk membangun lembaga keuangan mikro yang dapat menjangkau masyarakat kecil dan menengah tetapi tetap berdasarkan *syari’at* Islam.<sup>59</sup>

#### **b. Visi dan Misi BMT “Pandan Madani”**

Suatu lembaga keuangan mikro pasti memiliki visi dan misi, sehingga dengan visi dan misi yang dimiliki tersebut, arah dan perkembangan dapat

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan *Ketua Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Pandan Madani”, di Bengkulu tanggal 4 Maret 2014.

terarah. Begitu pula dengan BMT “Pandan Madani”, mempunyai arah dan perkembangan sendiri.

#### 1) Visi

Visi BMT “Pandan Madani” mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT “Pandan Madani” menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

#### 2) Misi

Misi BMT “Pandan Madani” adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syari’ah dan ridho Allah Swt.

#### c. Lokasi BMT “Pandan Madani”

BMT “Pandan Madani” terletak di Jalan Belimbing Pasar Panorama, Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena letaknya yang sangat strategis, sehingga mempermudah bagi para anggota dan calon anggota untuk menjangkaunya.

#### d. Jenis Anggota BMT “Pandan Madani”

Dalam BMT “Pandan Madani” terdapat tiga jenis anggota, yaitu:

- 1) Calon Anggota, yaitu anggota yang jumlah simpanan pokoknya belum ada Rp. 25.000,00. Sebagian besar calon anggota adalah anggota yang hanya menggunakan jasa simpanan saja.

- 2) Anggota, yaitu anggota yang jumlah simpanan pokoknya Rp. 25.000,00 atau lebih dan telah memiliki Setifikat Modal Koperasi (SKM), pada Setifikat Modal Koperasi (SKM) ini bernilai Rp.125.000,- per lembar setiap anggota boleh memiliki lebih dari satu Setifikat Modal Koperasi (SKM). Sebagian besar anggota adalah anggota pembiayaan karena setiap pelaksanaan akad anggota diwajibkan membayar simpanan pokok.
- 3) Anggota Khusus, yaitu anggota yang mempunyai simpanan pokoknya Rp.1.000.000,- atau lebih dan juga telah memiliki Setifikat Modal Koperasi (SKM) ini bernilai Rp.125.000,- per lembar setiap anggota boleh memiliki lebih dari satu Setifikat Modal Koperasi (SKM).<sup>60</sup>

e. Produk-Produk BMT “Pandan Madani”

1) Produk Simpanan

- a. Simpanan *Wadi'ah*
- b. Simpanan *Mudharabah*
- c. Simpanan *Mudharabah* Berjangka/Deposito

2) Produk Pembiayaan

- a. Pembiayaan *Mudharabah* (Investasi Bagi Hasil)
- b. Pembiayaan *Musyarakah*
- c. Pembiayaan *Ijarah*
- d. Pembiayaan *Qodhul Hasan*

f. Pelaksanaan Penanaman Modal di BMT “Pandan Madani”

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, BMT “Pandan Madani” telah menetapkan prosedur pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* yang harus dipenuhi oleh setiap anggota. Untuk dapat melakukan penanaman modal di BMT “Pandan Madani” harus telah resmi

---

<sup>60</sup> *Ibid*

menjadi anggota. Adapun beberapa ketentuan dalam pelaksanaan penanaman modal dengan sistem *mudharabah* yaitu :

- 1) Yang menjadi penabung Investasi *mudharabah* adalah anggota.
- 2) Investasi dengan sistem *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah*. Sehingga atas dana Investasi *mudharabah* ini, anggota selaku *shahibul maal* (pemilik dana) berhak mendapatkan bagi hasil dari BMT “Pandan Madani” selaku *mudharib* (pengelola dana) di mana proporsi nisbah bagi hasilnya itu akan dijelaskan di awal *shahibul maal* menanamkan modal di BMT “Pandan Madani”. Apa yang tercantum di dalam akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- 3) Pembiayaan bagi hasil Investasi *mudharabah* diberikan setiap bulan, secara langsung menambah saldo rekening tabungan tersebut dan hanya bisa diambil pada saat tabungan tersebut akan diambil.
- 4) Jangka waktu Investasi *mudharabah* dibatasi sampai dana tersebut akan digunakan oleh anggota.
- 5) Investasi *mudharabah* tidak bisa ditarik kecuali pada jangka waktu sesuai perjanjian atau dalam keadaan sangat mendesak (darurat).
- 6) Mitra usaha yang membuka rekening Investasi *mudharabah* akan memperoleh buku tabungan sebagai bukti transaksinya.
- 7) Persyaratan pembukaan rekening Investasi *mudharabah* :
  - a) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan dan mengisi kartu spesimen contoh tanda tangan.
  - b) Membawa KTP asli dan fotocopy.
  - c) Setoran awal minimal Rp 5.000.000.
- 8) Biaya-biaya
  - a) Setiap bulan tidak dikenakan biaya administrasi.
  - b) Apabila ada permintaan penggantian buku atau penerbitan buku tabungan baru dikenakan biaya Rp.15.000,-.
  - c) Akad dikenakan biaya materai Rp.6000,-.
  - d) Atas bagi hasil yang diperoleh penabung dikenakan biaya pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- 9) Form yang digunakan pada produk Investasi *mudharabah* :
  - a) Form pembukaan tabungan atau kartu spesimen.
  - b) Slip setoran
  - c) Slip penarikan
  - d) Buku tabungan
  - e) Penutupan rekening
- 10) Proses administrasi Investasi *mudharabah* seperti proses pembukaan, penutupan, penerbitan buku Investasi *mudharabah*, buku hilang dan keluhan dari mitra usaha ditangani langsung oleh Seksi Layanan Mitra Usaha.
- 11) Sedangkan proses setoran dan pengambilan Investasi *mudharabah* ditangani oleh teller.
- 12) Tanda tangan yang tercantum dalam spesimen adalah tanda tangan dari penabung dan penabung dapat menerbitkan Surat Kuasa Penarikan Investasi *mudharabah* kepada pihak lain.
- 13) Teller memberikan batasan atau limit atas proses pengambilan Investasi *mudharabah*, besarnya limit ini ditentukan oleh Manajer BMT Pandan Madani.

Kemudian modal yang telah terkumpul dari beberapa anggota tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk permodalan tanpa adanya jaminan. Sesuai dengan prinsip koperasi “Dari Anggota dan Untuk Anggota”, jadi modal yang diberikan itu berasal dari penanaman modal yang telah dilakukan oleh anggota. Koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, siapapun mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan

seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan.<sup>61</sup>

Dalam pemberian bantuan pinjaman maupun permodalan yang dilakukan oleh BMT “Pandan Madani” tidak kepada sembarang orang melainkan harus melawati prosedur yang ada yaitu dengan cara penilaian kelayakan usaha untuk mengurangi tingkat resiko kemacetan dalam hal pembiayaan. Untuk mengurangi terjadinya kerugian terhadap pihak-pihak yang berkaitan sehingga sama-sama mendapatkan keuntungan. Adapun apabila ada anggota yang telat dalam pembayaran, maka akan dikenakan denda yang disebut dengan *kafarat* yang difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat 89 yang artinya (lebih kurang) :

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.

*Kafarat* yang telah dipenuhi oleh anggota yang melanggar janjinya akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga tidak akan masuk kedalam kas koperasi BMT “Pandan Madani”.

g. Keunggulan BMT “Pandan Madani”

---

<sup>61</sup> Tersedia pada <http://galuhwardhani.wordpress.com/prinsip-prinsip-koperasi-2/>, diakses pada hari Kamis 6 Maret 2014, Pukul 12:34 WIB.

BMT “Pandan Madani” bukan sekedar lembaga keuangan mikro biasa tetapi di sini dalam melakukan operasionalnya telah memakai teknologi yang canggih yaitu :

- 1) Apabila anggota atau calon anggota melakukan transaksi sesuai dengan produk yang telah mereka pilih langsung dapat di print dengan alat yang disediakan oleh BMT “Pandan Madani” meskipun dalam melakukan transaksi tersebut dilakukan diluar kantor. Dengan teknologi yang dipakai oleh BMT ”Pandan Madani” ini dapat meminimalisirkan resiko yang terjadi di lapangan.
- 2) Memiliki layanan *Short Message Service* (SMS) promosi.
- 3) Absen menggunakan sidik jari.

## **2. Koperasi Artha Barokah Syari’ah**

### **a. Sejarah Berdirinya Koperasi Artha Barokah Syari’ah**

Koperasi Simpan Pinjam Artha Barokah Syari’ah merupakan jenis koperasi Simpan Pinjam. Koperasi yang didirikan pada tanggal 11 Juni 2013 dan Badan Hukum No.N287/BH/IX.4/2013. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Menurut Bapak Dicky Putra selaku *Account Officer* (AO) Koperasi Simpan Artha Barokah Syari’ah ini dalam kegiatannya mengarah kepada *Baitul Maal wa Tamwil* tetapi memiliki perbedaan yaitu tidak menghimpun dana anggota dalam bentuk zakat, *infaq*, *shodaqoh* (ZIS) dan hibah.<sup>62</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut maka Koperasi Artha Barokah Syari’ah menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam melalui :

- 1) Menghimpun dana/simpanan dari anggota.
- 2) Menyalurkan pinjaman kepada anggota.

### **b. Visi dan Misi Artha Barokah Syari’ah**

Visi dari koperasi Artha Barokah Syari’ah yaitu terbangunnya dan berkembangnya ekonomi dengan landasan syari’ah.

Misi dari koperasi Artha Barokah Syari’ah yaitu menerapkan dan memasyarakatkan *syari’at* Islam dalam aktivitas ekonomi.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Account Officer Koperasi Artha Barokah Syari’ah, di Bengkulu, Tanggal 4 Maret 2014 .

c. Lokasi Artha Barokah Syari'ah

Lokasi Koperasi Artha Barokah Syari'ah berkedudukan di Kota Bengkulu, Jalan Semangka, No 14B, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Jati.

d. Persyaratan Menjadi Anggota Artha Barokah Syari'ah

Masyarakat yang ingin bergabung dengan kegiatan usaha yang tersedia di Koperasi Artha Barokah Syari'ah harus resmi menjadi anggota. Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa.

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya);
- 3) Memiliki aktifitas usaha produktif;
- 4) Bertempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia
- 5) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk :
  - a) Melunasi setoran pokok sebesar Rp.100.000,-
  - b) Memiliki Setifikat Modal Koperasi minimum 1 (satu) lembar yang bernilai Rp.100.000,- sebagai bentuk kepemilikan terhadap Koperasi.
- 6) Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan khusus yang berlaku dalam koperasi.

e. Produk-Produk Artha Barokah Syari'ah

Koperasi Artha Barokah Syari'ah memberikan fasilitas pelayanan pembiayaan/kredit kepada masyarakat yang memiliki usaha dalam pemenuhan modal usaha pada usaha-usaha yang produktif dan halal, baik sektor Investasi, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, ataupun keperluan konsumtif dalam bentuk pinjaman. Jenis pembiayaan yang tersedia yaitu :

- 1) Pembiayaan Modal Usaha;
- 2) Pembiayaan Investasi;
- 3) Pembiayaan Konsumtif

Jenis Simpanan :

- 1) Simpanan atau Tabungan Harian;
- 2) Deposito;
- 3) Investasi;
- 4) Dan lain-lain

Dari beberapa produk yang ada di Koperasi Artha Barokah Syari'ah, produk yang paling difokuskan yaitu *mudharabah*/jual beli karena *mudharabah*/jual beli ini dianggap paling menguntungkan dan risikonya kecil.

f. Pelaksanaan Penanaman Modal di Artha Barokah Syari'ah

Investasi Koperasi Artha Barokah Syari'ah merupakan sarana penyimpanan dana bagi anggota untuk menjalani hidup yang lebih

terencana. Pelaksanaan Investasi di Koperasi Artha Barokah Syari'ah memiliki beberapa ketentuan, yaitu :

- 1) Koperasi Artha Barokah Syari'ah dapat menerima simpanan/Investasi *mudharabah* dari anggota yang telah resmi sesuai dengan ketentuan di Koperasi Artha Barokah Syari'ah.
- 2) Koperasi Artha Barokah Syari'ah menghimpun simpanan/Investasi tersebut dalam rangka untuk membiayai pengembangan usaha simpan pinjam.
- 3) Nilai simpanan/Investasi tidak ditentukan, artinya berapa saja para anggota yang menanamkan modalnya akan diterima oleh Koperasi Artha Barokah Syari'ah.
- 4) Akan mendapatkan sertifikat senilai jumlah simpanan.
- 5) Tiap margin akan diberitahukan dari awal kepada para anggota yang menanamkan modalnya di Koperasi Artha Barokah Syari'ah.
- 6) Bagi Hasil keuntungan usaha sangat adil dan sesuai nisbah yang telah disepakati.
- 7) Anggota Koperasi Artha Barokah Syari'ah wajib turut menanggung resiko dan bertanggungjawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal yang telah anggota simpan sebatas nilai modal yang ditanamkan di Koperasi Artha Barokah Syari'ah.
- 8) Anggota Koperasi Artha Barokah Syari'ah yang telah melakukan simpanan/Investasi berhak untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai.
- 9) Di dalam perjanjian menggunakan akad *mudharabah / musyarokah*. Di dalam perjanjian sekurang-kurangnya memuat :
  - a) Besarnya Modal;
  - b) Resiko dan tanggungjawab terhadap kerugian usaha;
  - c) Keikutsertaan dalam pengelolaan usaha;
  - d) Modal tersebut memperoleh kesempatan pertamana dalam pembagian hasil usaha;
  - e) Jasa yang diberikan kepada Investor adalah merupakan komponen biaya usaha; dan
  - f) Penyelesaian perselisihan.<sup>63</sup>

g. Keunggulan Koperasi Artha Barokah Syari'ah

- 1) Ringan  
Bebas biaya administrasi bulanan, sehingga tidak ada pemotongan pada saldo simpanan anggota serta saldo awal pembukaan tabungan minimal Rp.10.000,-.
- 2) *Flexibel*  
Dapat melakukan transaksi setiap saat.
- 3) *Service Excellent*

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan *Account Officer* Koperasi Artha Barokah Syari'ah, di Bengkulu, Tanggal 6 Maret 2014 .

Fasilitas antar jemput tabungan pada saat pembukaan Simpanan dan penyetoran dengan transaksi minimal Rp.500.000,-.

4) Mudah

Proses pembukaan tabungan yang tidak berbelit-belit, tidak perlu mengantri hingga berpuluh-puluh menit serta nyaman dalam bertransaksi.

### 3. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Mahira”

a. Sejarah Berdirinya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Mahira”

BMT “Mahira” merupakan Koperasi Jasa Keuangan yang prinsip operasionalnya berlandaskan Syari’ah Islam sehingga membantu masyarakat bebas dari praktik riba sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. BMT “Mahira” didirikan pada tanggal 17 Juni 2011 dengan Badan Hukum Nomor 141/BH/IV.4/2011. BMT “Mahira” merupakan gabungan dari Yayasan Sekolah Alam Mahira, sehingga dalam menjalankan operasinya BMT “Mahira” lebih berfokus kepada pihak internal yang terdapat di dalam Yayasan tetapi BMT “Mahira” juga membuka untuk masyarakat di luar Yayasan bergabung dengan mereka sehingga pihak internal yayasan dan masyarakat dapat menikmati fasilitas dan produk yang tersedia di BMT “Mahira”. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau pengusaha yang terkecil sekalipun. Adapun sifat dari BMT “Mahira” adalah terbuka, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.

b. Visi dan Misi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Mahira”

1) Visi

Visi BMT “Mahira” yaitu membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep atau landasan yang sesuai dengan syari’ah Islam.

2) Misi

Misi BMT “Mahira” yaitu menciptakan *Wata’awun ‘Alal Birri Wat Taqwa* yaitu tolong menolong ekonomi umat dan memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar di masyarakat.

c. Lokasi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Mahira”

Lokasi BMT “Mahira” terletak pada Jalan Kinibalu VI No 11 Kebun Tebeng, Bengkulu. BMT “Mahira” memiliki lokasi yang dekat dengan tempat anggotanya sehingga mempermudah anggota untuk menabung dan mengambil uang.

- d. Jenis Anggota *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Mahira”
- 1) Anggota, yaitu Masyarakat yang telah bersedia untuk membayar simpanan pokok keanggotaan sebesar Rp.100.000,- dan bersedia membayar simpanan wajib anggota sebesar Rp.25.000,-/bulan.
  - 2) Calon Anggota, yaitu masyarakat yang telah melakukan kegiatan menabung tetapi belum bisa melakukan kegiatan pembiayaan yang ada di BMT “Mahira”..
- e. Produk -Produk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Mahira”
- Produk Simpanan
- 1) Tabungan *Wadi'ah*
    - a) Simpanan Masyarakat Cerdas (SMART MAHIRA), yaitu titipan nasabah yang bias diambil sewaktu-waktu. Tidak dikenakan biaya Administrasi dan dapat diberikan bagi hasil. Setoran awal minimum Rp.10.000,- dan selanjutnya minimal Rp.1000,-
    - b) Simpanan wajib Pembiayaan (SIMWAJIB), yaitu diperuntukan khusus bagi anggota yang mendapatkan pembiayaan, setoran simpanan dilakukan selama mendapatkan pembiayaan. Setoran simpanan dilakukan selama masa anggurisan berjalan. Pencairan simpanan dilakukan ketika masa angsuran pembiayaan berakhir. Besaran setoran sesuai dengan kesepakatan pada saat penandatanganan akad perjanjian pembiayaan.
    - c) Simpanan Wisata Guru (SIRIHLAH), yaitu simpanan *wadi'ah* diperuntukan khusus bagi guru Sekolah Alam Bengkulu yang ingin merencanakan Refreshing Akhir Tahun Ajaran (*Riklah An-Nikaiyah*) setoran simpanan dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja. Pencairan simpanan dilakukan menjelang akhir tahun ajaran atau sesuai kesepakatan bersama. Setoran awal minimum Rp.50.000,- dan selanjutnya minimal Rp.10.000,-
  - 2) Tabungan *Mudharabah*
    - a) Simpanan Idul Fitri (SIDUFI), yaitu simpanan diperuntukan bagi ibu-ibu guru persiapan belanja Lebaran Idul Fitri. Setoran dapat dilakukan setiap hari kerja. Penarikan dilakukan minimal 1 bulan menjelang lebaran. Setoran awal minimal Rp.20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-. Nisbah bagi hasil 20% dari pendapatan *Baitul Maal wa Tamwil* “Mahira”.
    - b) Simpanan pendidikan (SIDIK), yaitu simpanan diperuntukan bagi pendidikan anak-anak para mitra. Setoran dapat dilakukan setiap hari kerja. Penarikan dilakukan maksimam 2 kali dalam setahun, pertama pada saat tahun ajaran baru dan kedua pada akhir semester setoran awal maksimal Rp.20.000,- dan setoran

selanjutnya maksimal Rp.10.000,-. Nisbah bagi hasil 20% dari pendapatan *Baitul Maal wa Tamwil* “Mahira”.

f. Pelaksanaan Penanaman Modal di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Mahira”

Pelaksanaan penanaman modal/Investasi yang dilakukan oleh BMT “Mahira” ini berfokus kepada pihak internal Yayasan “Mahira” tetapi BMT “Mahira” membuka lebar untuk para masyarakat yang lainnya bergabung dengan BMT “Mahira”. Adapun beberapa tahapan dalam pelaksanaan penanaman modalnya yaitu :

- 1) Untuk dapat melakukan Investasi di BMT “Mahira” harus resmi menjadi anggota dan telah memenuhi semua persyaratan antara lain telah memiliki rekening tabungan *Smart Mahira*, mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota, Foto Copy KTP suami istri, Pas Photo ukuran 2x3 = 3 lembar, bersedia membayar simpanan pokok keanggotaan Rp.100.000,- dan bersedia membayar simpanan wajib anggota sebesar Rp.25.000,-.
- 2) Penanaman modal/Investasi menggunakan akad *mudharabah* dimana atas dana Investasi dari anggota selaku *shahibul maal* berhak mendapatkan bagi hasil dari BMT “Mahira” selaku *Mudharib* dimana proporsi nisbah bagi hasilnya disesuaikan dengan kesepakatan.
- 3) Jangka waktu dan proporsi nisbah bagi hasil bagi Investasi harus di sepakati kedua belah pihak sehingga bisa sama-sama menguntungkan.
- 4) Penarikan Investasi tidak bisa dilakukan setiap saat tetapi berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.
- 5) Bagi hasil diberikan setiap bulan dimana pembayarannya bisa dilakukan secara tunai maupun secara tunai maupun secara pindah buku ke rekening atas nama anggota yang bersangkutan.
- 6) Perhitungan bagi hasil *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing* atau bagi pendapatan atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut.
- 7) Anggota yang telah melakukan penanaman modal/Investasi di BMT “Mahira” akan mendapatkan bukti penanaman modal.
- 8) Pencairan Penanaman modal/Investasi dapat dilakukan pada saat jatuh tempo dan anggota harus membawa bukti penanaman modalnya.
- 9) Yang bisa menjadi anggota penanaman modal ini harus memenuhi persyaratan :
  - a) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening;
  - b) Membawa KTP asli dan fotokopi;

- c) Jumlah simpanan minimal Rp.2.000.000,-<sup>64</sup>
- g. Keunggulan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Mahira”
- 1) Aman. Karena transaksi keuangan anda dilakukan secara professional dan amanah dengan sistem komputerisasi.
  - 2) Halal dan lebih menentramkan, karena dijadikan jaminan dikelola secara syari’ah.
  - 3) Lebih menguntungkan, karena jumlah minimal bagi hasil lebih kompetitif.
  - 4) Multiguna, karena dana simpanan anda bisa dijadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan usaha.

Menurut hasil dari wawancara yang telah dilakukan penulis berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membuat lembaga keuangan mikro yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) semakin menunjukkan kinerjanya dalam penghimpunan dana dengan prinsip *wadi’ah* dan *mudharabah* dan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah* kepada masyarakat.

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan Investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Dari 3 (tiga) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang saya wawancara menerima setiap masyarakat yang ingin bergabung dengan mereka yaitu dengan melakukan kegiatan penanaman modal dengan sistem *mudharabah*. Di mana setiap masyarakat yang ingin melakukan kegiatan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ketua *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) “Mahira”, di Bengkulu, Tanggal 3 Maret 2014 .

penanaman modal harus resmi menjadi anggota dari BMT. Anggota yang telah menanamkan modalnya tersebut harus jelas modal yang mereka titipkan berasal dari mana, karena BMT tidak ingin menanggung resiko. BMT mengajak pemilik dana melaksanakan kerjasama ekonomi (*mudharabah*) menjauhi riba.

Menurut penulis BMT merupakan lembaga keuangan yang dikelola secara professional, jadi *Baitul Maal wa Tamwil* harus menganut prinsip-prinsip manajemen. Oleh karenanya, BMT tidak bisa dikelola hanya dengan bekal semangat saja. Aspek ekonomi dan manajemen keuangannya harus dikuasai secara maksimal. Setiap pengurus maupun karyawan yang ada di BMT harus mampu mengikuti *trend* perkembangan lingkungan yang sedang berkembang sehingga dapat terus mendapatkan perhatian dari anggota masyarakat misalnya dengan melakukan inovasi pada produk-produk yang terdapat di BMT sehingga dapat merebut pasarnya.

Dalam pelaksanaan penanaman modalnya tersebut ketiga BMT tersebut memiliki manajemen masing-masing dalam melakukan kegiatannya untuk memajukan lembaga keuangan mikro di Kota Bengkulu. Di mana mereka memiliki tujuan yang sama yaitu membantu perekonomian ummat. BMT mempunyai strategi masing-masing sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas dan menarik investor. Penanaman modal yang dilakukan oleh anggota BMT digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan utama. Anggota yang telah menanamkan modalnya di

BMT harus didasarkan prinsip kepercayaan karena dana yang telah dititipkan tersebut akan dikelola oleh pihak BMT. Dalam realitas dinamika BMT di lapangan sangat dibutuhkan prinsip kepercayaan sehingga para investor menikmati keuntungan dari modal yang dititipkan atau dengan manajemen yang dilakukan oleh BMT investor itu dapat menarik temannya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di BMT dengan telah mengetahui dari pelayanan sampai dengan sistem bagi hasilnya.

Manajemen yang dilakukan oleh BMT adalah professional Islami yaitu administrasi keuangan yang dilakukan berdasarkan standart akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syari'ah.

- a) Setiap bulan *Baitul Maal wa Tamwil* akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut;
- b) *Baitul Maal wa Tamwil* akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan, forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi;
- c) *Baitul Maal wa Tamwil* juga menggunakan teknologi yang telah maju. Pembukuan yang dilakukan secara berkala dan terbuka;
- d) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak (*win-win solution*)
- e) Berpikir, bersikap dan bertindak "*ahsanu'amala* atau *sevice exelence*.
- f) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun prodek menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan *Baitul Maal wa Tamwil* harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya.<sup>65</sup>

Investasi *mudharabah* yang dilakukan BMT adalah untuk mengembalikan kemakmuran Islam. Sehingga Investasi *mudharabah* ini bertujuan untuk mengenal kembali konsep bagi hasil sesuai dengan ajaran

---

<sup>65</sup> Muhammad, *Op.Cit, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), hlm 134.

Islam. Dengan adanya Investasi *mudharabah* ini diharapkan terjadinya pemerataan sesama muslim yang ingin menanamkan modal yang dimilikinya dan memproduktif harta kekayaannya